

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya atau serangkaian aktifitas-aktifitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penetapan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa tertentu. Definisi pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu (Prajudi Atmosudirdjo, 1982)

(Menurut Sondang P. Siagian 1990) Arti pengelolaan adalah soft skill atau keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain. Pembangua pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukann secara berkelanjutan berlandasan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan mengacu pada mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan keadilan (Adisasmita, 2006:3)

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan oleh

pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar-menawar antar masyarakat dengan keinginan pemerintah.

Dengan lahirnya UU NO.23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah memberi peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan local masing –masing daerah juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan UU NO.32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dari karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya, harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ginanjar dan Riyadi (2005,4) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan

secara terencana. Oleh karena itu, diperluas sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan pedesaan meliputi:

- 1.) mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- 2.) meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pedesaan.
- 3.) meningkatkan akses, control, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Kehadiran UU NO.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah memberikan makna dasar bahwa desa menuju self governing community yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan menganut prinsip money follow function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah tesis pengelolaan Alokasi Dana Desa. Subroto (2009) mengatakan bahwa fungsi pemerintah desa hanya sebagai unsure pelaksana daerah yang kegiatannya dirancang dari aras kebawah (top down planning) sehingga bersifat sentralistik.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa tersebut dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan. Maka diperlukan sumber pendapatan desa. sejalan dengan hal itu Widjaja (2012:133) maka pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten, Provinsi, dan pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan di pedesaan merupakan wujud dari pembangunan desa akan tetapi sarana dan prasarana desa masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang

berkelanjutan berdasarkan hal tersebut maka dana merupakan factor dasar dalam peningkatan pembangunan desa.

Sesuai dengan pernyataan Simanjuntak mengatakan (2009) bahwa transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum. Konsekuensinya dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi fiscal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi di daerah mengakibatkan adanya dana pengimbangan keuangan antara keuangan desa yang lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sesuai dengan peraturan dalam negeri NO.37 Tahun 2007 bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah yang dilokasikan kepala desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus atau pembangunan merupakan prioritas desa yang memperolehnya. Satu diantara program pembangunan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa dan digunakan untuk menunjang budaya gotong royong dan keswadayaan masyarakat desapenggunaan Alokasi Dana Desa pada desa nansean memberikan dampak positif terhadap kegotong royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan praserana desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah; dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar desa untuk memenuhi kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang menyalurkan melalui khusus desa. ADD adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Salah satu alasan dan rasional mengapa perlu ada Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ADD adalah kebijakan add sejalan dengan agenda otonomi daerah. Dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pemberian alokasi dana desa menurut Sahdan dkk (2006;6) sebagai berikut

1. Untuk memberikan keluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan.
2. Pembangunan serta sosial masyarakat desa.
3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa
4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa

Dalam rangka mendorong keberhasilan pembangunan desa, maka pemerintah Desa Nansan telah melakukan berbagai program-program pembangunan infrastruktur desa. Hal ini lebih jelas pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1  
Pembangunan Desa Nansean Tahun 2019

NO	Jenis Pembangunan	Volume	Biaya	Sumber Dana	Tahun	Status
1	Pembangunan jalan baru	900m	Rp.126.552.000	Dana Desa	2016	Terealisasi
2	Pembangunan WC	12 unit	22.260.000	Dana Desa	2017	Terealisasi
3	Pembangunan Rabat Beton	490m	256.464.393	Dana Desa	2018	Terealisasi
4	Pembangunan balai pertemuan	-	153.846.775,9	Dana Desa	2019	Terealisasi
5	Rehap jalan	500m	634.891.400	Dana Desa	2020	Terealisasi

Sumber: Kantor Desa Nansean 2020

Dari data diatas penulis menjelaskan bahwa berbagai program ADD yang direalisasikan berjalan secara maksimal dan sesuai dengan proses yang ada. Hal tersebut terlihat pada program peningkatan infrastruktur desa oleh masyarakat dengan adanya dana ADD pada Tahun 2019 mendukung, yang total dananya sebesar 155,613,810.00 untuk pembukaan jalan baru, sedangkan pembangunan jalan desa belum berhasil dilakukan karena cuaca yang kurang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) dalam rangka pembangunan jalan desa di pedesaan. Berdasarkan oleh pemerintah desa nansean terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa yang selanjutnya dapat dijadikan contoh untuk desa-desa lainnya, serta menjadi acuan berupa masukan untuk menformulasi khususnya terkait dengan kewenangan

desa di masa depan sehingga desa benar-benar mendapatkan wewenang dan haknya dan dapat mewujudkan otonomi desa sepenuhnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Alokasi Dana Desa demikian luas dan kompleks, hal mana menjadi desa dan aparatnya maka dalam kajian ini saya akan membatasi pada pelaksanaan tugas alokasi dana desa dalam arti sempit seperti yang dikemukakan oleh Widjaya: agar penulisan ini lebih terfokus maka masalahnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: "Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan jalan di Desa Nansan?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pada penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam perbaikan jalan di Desa Nansan Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan konsep dan teori Administrasi Negara terutama terkait dengan konsep pembangunan desa.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

- a) Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah Desa Nansan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan jalan di Desa.
- b) Sebagai Referensi bagi masyarakat luas untuk memahami mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur Jalan.
- c) Sebagai tujuan bagi peneliti lain.